



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3094 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA SUMBERINGIN KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR Nomor : Kd.15.31/2/PP.00/1246/2016 Tanggal 12 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA SUMBERINGIN KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3094 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA
SUMBERINGIN
KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	PERWANIDA SUMBERINGIN
2	Nomor Statistik Madrasah	101235050006
3	Alamat Raudhatul Athfal	DUSUN BANYURIP RT 01 RW 03 DESA SUMBERINGIN KECAMATAN SANAN KULON KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	BAKTI PERWANIDA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 10, SULIN, SH.,M.KN.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU 0028824.AH.01.04 TAHUN 2015 / 4 DESEMBER 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI